



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

NOMOR 1232 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJAR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 227/PL.02.4-BA/6303/2024 Tanggal 24 September telah menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar.

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar sebagaimana Diktum KESATU

digunakan sebagai acuan bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.

KELIMA : 1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada pada tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung milik pemerintah;
- d. tempat Pendidikan;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

2. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

KEENAM : 1. Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;

2. Pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim kampanye.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD NOR ARIPI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANJAR

Sekretaris

MASHURANSYAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1232 TAHUN 2024
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJAR
TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJAR
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI	KETERANGAN
1	ALUH-ALUH	Seluruh Wilayah Desa	- Semua jalan kecuali jalan dan kawasan yang telah dilarang untuk dipasang baliho, reklame, banner, dan umbul-umbul dan spanduk. - Perizinan pada Dinas DPMPTSP Kabupaten Banjar/SKPD terkait. - Alat Peraga Kampanye tidak dipasang pada ruang milik jalan/trotoar dan rambu jalan. - Tidak memasang Alat Peraga Kampanye di persimpangan jalan yang dapat mengganggu
2	ARANIO	Seluruh Wilayah Desa	
3	ASTAMBUL	Seluruh Wilayah Desa	
4	BERUNTUNG BARU	Seluruh Wilayah Desa	
5	CINTAPURI DARUSSALAM	Seluruh Wilayah Desa	
6	GAMPUT	Seluruh Wilayah Kelurahan/Desa	
7	KARANG INTAN	Seluruh Wilayah Desa	
8	KERTAK HANYAR	Seluruh Wilayah Kelurahan/Desa	
9	MARTAPURA	Seluruh Wilayah Kelurahan/Desa	
10	MARTAPURA BARAT	Seluruh Wilayah Desa	
11	MARTAPURA TIMUR	Seluruh Wilayah Desa	
12	MATARAMAN	Seluruh Wilayah Desa	
13	PARAMASAN	Seluruh Wilayah Desa	
14	PENGARON	Seluruh Wilayah Desa	
15	SAMBUNG MAKMUR	Seluruh Wilayah Desa	
16	SIMPANG EMPAT	Seluruh Wilayah Desa	
17	SUNGAI PINANG	Seluruh Wilayah Desa	

18	SUNGAI TABUK	Seluruh Wilayah Desa	pandangan dan akses pengguna jalan.
19	TATAH MAKMUR	Seluruh Wilayah Desa	
20	TELAGA BAUNTUNG	Seluruh Wilayah Desa	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD NOR ARIPI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Sekretaris



MASHURANSYAH